



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :392/Pdt.P/ 2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

DEASY RETNANI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir; Surabaya, 18 Desember 1961, Pendidikan D4/S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl. Bunga Widara No. 29 RT/RW 009/008 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani di Malang pada tanggal 06 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 06 Juni 2024 dalam register perkara perdata permohonan nomor : 392/Pdt.P/2024/PN Mlg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran No. 2015/1961 tertanggal 26 Desember 1961 atas nama DEASY RETNANI anak perempuan sah dari suami istri PRANDJONO dan RADEN RORO TUTUT WAHJUNI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surabaya;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 392Pdt.P/2024PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surabaya No. 2015/1961 tertanggal 26 Desember 1961 atas nama DEASY RETNANI anak perempuan sah dari suami istri PRANDJONO dan RADEN RORO TUTUT WAHJUNI diubah/diganti menjadi **TUTUT WAHYOENI**;
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Ayah Pemohon adalah untuk penyesuaian dengan Kutipan Akta Kematian Almarhumah Ibu Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama nama Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surabaya No. 2015/1961 tertanggal 26 Desember 1961 atas nama DEASY RETNANI anak perempuan sah dari suami istri PRANDJONO dan RADEN RORO TUTUT WAHJUNI diubah/diganti menjadi **TUTUT WAHYOENI**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surabaya No. 2015/1961 tertanggal 26 Desember 1961 atas nama DEASY RETNANI anak perempuan sah dari suami istri PRANDJONO dan RADEN RORO TUTUT WAHJUNI diubah/diganti menjadi **TUTUT WAHYOENI**;

Halaman 2 Penetapan Nomor
392/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi dari Asli KTP NIK 3573015812610005 atas nama DEASY RETNANI, bertanda P1
2. Fotokopi dari asli KK No. 3573051102190003 atas nama kepala keluarga Dr. Ir. KUSMARTONO, bertanda P2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran No. 2015/1961 tertanggal 26 Desember 1961 atas nama DEASY RETNANI anak perempuan sah dari suami istri PRANDJONO dan RADEN RORO TUTUT WAHJUNI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surabaya, bertanda P3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan No. 229/16/XI/87 tertanggal 15 November 1987 atas nama Ir. KUSMARTONO dan DEASY RETNANI, bertanda P4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM/03062024-0019 tertanggal 03 Juni 2024 atas nama TUTUT WAHYOENI, bertanda P5;

Halaman 3 Penetapan Nomor
392/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi dari asli Surat Kematian No. 39/1991 tertanggal 05 Oktober 1991
atas nama TUTUT WAHYOENI, bertanda P6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas merupakan Fotokopi
yang sama dan bersesuaian dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup
sehingga kemudian diterima sebagai bukti dalam berkas permohonan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut,
Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah / berjanji menurut
dan sesuai dengan agama yang dianutnya dengan memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi: Dr. Ir. KUSMARTONO ;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena hubungan keluarga sebagai
suami Pemohon dari perkawinannya yang dilakukan pada tanggal 15
Nopember 1987 dan mengenal Pemohon selaku istrinya dengan nama
Deasy Retnani yang merupakan anak dari pasangan suami istri bernama
PRANDJONO dan RADEN RORO TUTUT WAHJUNI diubah/diganti
menjadi TUTUT WAHYOENI, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran
Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Surabaya No. 2015/1961 tertanggal 26 Desember 1961 ;
- Bahwa penulisan nama ibu Pemohon namun dalam perjalanannya nama
gelar ibu Pemohon sudah tidak dipergunakan lagi dan penulisan nama Ibu
Pemohon menjadi TUTUT WAHYOENI, sebagaimana dalam penulisan
Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon yang telah meninggal dunia pada
tanggal 27 September 1991, karena sakit ;
- Bahwa, oleh karena terdapat perbedaan penulisan nama alm. Ibu
Pemohon sehingga untuk itu Pemohon bermohon agar penulisan nama
alm. Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk
disamakan dengan penulisan nama ibu Pemohon sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kematianannya yaitu dari penulisan nama RADEN RORO

TUTUT WAHJUNI, menjadi TUTUT WAHYOENI ;

- Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, pada pokoknya

Pemohon membenarkan dan selebihnya tidak berkeberatan ;

2. Saksi : Artono Raharjo ;

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon dengan nama DEASY RETNANI karena hubungan keluarga yaitu sebagai anak kemenakan dari Pemohon yang beralamat tempat tinggal di Jl. Bunga Widara No. 29 RT/RW 009/008 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, yang merupakan anak perempuan dari pasangan suami istri bernama PRANDJONO dan RADEN RORO TUTUT WAHJUNI diubah/diganti menjadi TUTUT WAHYOENI, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surabaya No. 2015/1961 tertanggal 26 Desember 1961, karena saksit ;
- Bahwa penulisan nama ibu Pemohon namun dalam perjalanannya nama gelar ibu Pemohon sudah tidak dipergunakan lagi dan penulisan nama Ibu Pemohon menjadi TUTUT WAHYOENI, sebagaimana dalam penulisan Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 1991, karena sakit ;
- Bahwa, oleh karena terdapat perbedaan penulisan nama alm. Ibu Pemohon sehingga untuk itu Pemohon bermohon agar penulisan nama alm. Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk disamakan dengan penulisan nama ibu Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematianannya yaitu dari penulisan nama RADEN RORO TUTUT WAHJUNI, menjadi TUTUT WAHYOENI ;

Halaman 5 Penetapan Nomor
392/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, pada pokoknya Pemohon membenarkan dan selebihnya tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian penetapan ini, maka segenap keterangan yang termuat dalam berita Acara Persidangan dipandang sebagai kesatuan yang tak terpisahkan dengan dan dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas yang pada pokoknya bermohon untuk merubah nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor . 2015/1961 tertanggal 26 Desember 1961 atas nama DEASY RETNANI anak perempuan sah dari suami istri PRANDJONO dan RADEN RORO TUTUT WAHJUNI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surabaya, sebatas dari semula tertulis RADEN RORO TUTUT WAHJUNI menjadi TUTUT WAHYOENI sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM/03062024-0019 tertanggal 03 Juni 2024 atas nama TUTUT WAHYOENI ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti menunjuk bukti P-1 sampai dengan P- 6 dan 2 (dua) orang saksi menunjuk saksi Dr. Ir. Kusmartono dan Artono Raharjo yang kesemuanya telah memenuhi batasan sahnya alat bukti, sehingga beralasan untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya, Pemohon adalah terlahir di Kabupaten Surabaya, yang merupakan anak dari pasangan suami istri bernama PRANDJONO dan RADEN RORO TUTUT WAHJUNI, namun dalam kemudian ibu Pemohon tidak lagi menggunakan

Halaman 6 Penetapan Nomor
392/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelarnya dan penulisan namanya menjadi TUTUT WAHYOENI, sampai dengan meninggalnya ibu Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon, yang tertulis dengan nama TUTUT WAHYOENI, sehingga tampak jelas bahwa penulisan nama ibu Pemohon terdapat perbedaan penulisan, oleh karenanya guna menghindarkan dari permasalahan hukum dikemudian hari, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini guna mengubah penulisan nama ibunya dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor . 2015/1961 tertanggal 26 Desember 1961 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surabaya, sebatas dari semula tertulis RADEN RORO TUTUT WAHJUNI menjadi TUTUT WAHYOENI ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas dimana pada pokoknya terkait dengan perubahan penulisan nama ibu Pemohon, ternyata telah terdapat fakta yang bersesuaian dengan pokok dalil permohonan Pemohon, sehingga memberikan cukup alasan untuk menilai dan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan pokok dalil permohonan dengan menyatakan permohonan Pemohon beralasan hukum ;

Menimbang bahwa untuk mengabulkan permohonan Pemohon selain telah mampu dibuktikan sehingga beralasan hukum juga disyaratkan berdasarkan hukum atau terdapat ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan menunjuk UU No.23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi UU No.24 Tahun 2013, khususnya menunjuk ketentuan pasal 52 mengatur dalam ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk

Halaman 7 Penetapan Nomor
392/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan yang pada pokoknya Pemohon bermohon untuk merubah penulisan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis RADEN RORO TUTUT WAHJUNI untuk dirubah sebagaimana penulisan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon yaitu TUTUT WAHYOENI, dimana dihubungkan satu dengan lainnya terhadap penulisan nama ibu Pemohon, hanyalah berkaitan dengan pencantuman gelar yang bersifat pilihan dalam arti boleh dipakai ataupun sebaliknya dan berkaitan dengan penulisan yang mendasarkan perubahan ejaan dari Ejaan Soewandi dan Ejaan Yang disempurnakan yang berlaku secara umum. Selanjutnya maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah penulisan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menghindari permasalahan hukum yang mungkin terjadi karena adanya perbedaan penulisan, dimana untuk itu juga bersesuaian dengan maksud dan tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan yaitu mewujudkan tertib administrasi kependudukan, terbangunnya database kependudukan secara nasional dan keabsahaan serta kebenaran dokumen kependudukan yang diterbitkan, termasuk untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen Kependudukan, sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan bahwa permohonan Pemohon adalah juga berdasarkan hukum ;

Halaman 8 Penetapan Nomor
392/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama ibu Pemohon dinyatakan beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga memberikan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan perubahan penulisan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor . 2015/1961 tertanggal 26 Desember 1961 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surabaya, sebatas dari semula tertulis RADEN RORO TUTUT WAHJUNI menjadi TUTUT WAHYOENI;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga dengan mendasar ketentuan pasal 52 ayat (2) dan (3) mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Aktanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata permohonan Pemohon dikabulkan sehingga oleh karena sifat permohonan adalah volunteer maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya pasal 52 Undang Undang No.23 tahun 2006 yang telah diubah menjadi UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan penulisan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor . 2015/1961 tertanggal 26 Desember 1961 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 9 Penetapan Nomor
392/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, sebatas dari semula tertulis RADEN RORO TUTUT WAHJUNI
menjadi TUTUT WAHYOENI ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Aktanya ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp162.400,00,- (Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 27 JUNI 2024 oleh saya YULI ATMANINGSIH, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Malang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RIF'AN INDRA YUDHA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Pemohon melalui persidangan secara elektronik dan diberitahukan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rif'an Indra Yudha, S.H.

Yuli Atmaningsih, S.H. M.Hum.

Halaman 10 Penetapan Nomor
392/Pdt.P/2024/PN Mlg



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00,-
2. ATK	Rp 60.000,00,-
3. Biaya penggandaan	Rp 2.400,00,-
4. PNPB	Rp 10.000,00,-
5. Materai	Rp 10.000,00,-
6. Redaksi	Rp 10.000,00,-
7. Sumpah	<u>Rp 40.000,00,-</u>
Jumlah	Rp162.400,00,-

(Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)